



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat berkaitan dengan kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam peredaran dan perdagangannya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;
 - b. bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Barito Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Utara.
7. Badan Usaha adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yang menjual secara eceran dan/atau secara langsung untuk diminum di tempat, dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, atau bentuk usaha lainnya yang berkedudukan di daerah.
8. Pengawasan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengamati, melihat dan melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempat yang diberi izin, dan kepada orang yang belum dewasa.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan destilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada badan usaha yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan usaha.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang berfungsi melakukan pembinaan penyidikan/koordinator pengawasan sesuai dengan peraturan tentang koordinasi dan melaksanakan kegiatan supervisi pada institusi dinas.
14. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
15. Toko bebas bea yang selanjutnya disebut *duty free shop* adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal daerah pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak, yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
16. Industri minuman beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri.
17. Importir minuman beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat IT-MB yang mendapatkan izin khusus dari menteri yang membidangi perdagangan untuk mengimpor minuman beralkohol.
18. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
19. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
20. Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
21. Restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan dan minuman yang diinginkan, di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
22. Klub malam adalah kegiatan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan, makanan dan minuman.
23. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi cahaya lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman.
24. Pub adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
25. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman.
26. Penjual langsung untuk diminum adalah badan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
27. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
28. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual berbagai jenis minuman terutama *alcoholic beverages* termasuk pula *mixed drink* di tempat usahanya untuk para tamu dan menyediakan fasilitas karaoke.

29. Cafe adalah suatu jenis restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue, snack, roti isi (sandwich), kopi dan teh, apabila menyediakan minuman beralkohol harus dilengkapi dengan fasilitas bar.
30. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, pengawasan dan pengendalian atas perdagangan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Barito Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk membatasi perdagangan minuman beralkohol di Daerah dan memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam pelarangan, pengawasan, pengendalian, dan penanganan terhadap pelanggaran perdagangan dan/atau peredaran minuman beralkohol serta menjamin adanya kepastian hukum.

BAB III
KLASIFIKASI DAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 3

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung ethil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung ethil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
- c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung ethil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 4

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk dalam kelompok minuman keras yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV
PENJUALAN, PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PELAPORAN
MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Penjualan

Pasal 5

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C diizinkan dijual secara eceran untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.
- (2) Tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. hotel berbintang;
 - b. restoran;
 - c. kelab malam;
 - d. diskotik;

- e. pub;
 - f. karaoke;
 - g. bar; dan
 - h. *Duty Free Shop*.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana pada ayat (2) huruf a, diizinkan untuk diminum di bar hotel dengan ketentuan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
 - (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual oleh pengecer pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Penjualan Minuman Beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) hanya diperbolehkan untuk mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 6

- (1) *Duty Free Shop* dilarang menjual Minuman Beralkohol, kecuali hanya menjual secara eceran kepada :
 - a. anggota korps diplomatik;
 - b. tenaga ahli warga negara asing; dan
 - c. warga negara asing lainnya.
- (2) Penjualan secara eceran kepada pembeli sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas Pembeli.

Bagian Kedua

Peredaran Minuman Beralkohol oleh Distributor dan Sub Distributor

Pasal 7

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C oleh Produsen dan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), wajib dilakukan oleh distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjualan hanya kepada Sub Distributor yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis dan tidak diizinkan menjual secara eceran.
- (3) Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) hanya diizinkan menyalurkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C paling banyak kepada 3 (tiga) distributor.
- (4) Setiap Distributor berdasarkan golongannya dalam menyalurkan minuman beralkohol dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) Sub Distributor.

Pasal 8

- (1) Sub Distributor melakukan penyaluran Minuman Beralkohol secara partai kecil kepada pengecer dan tidak diizinkan untuk menjual secara eceran, kecuali untuk kegiatan keagamaan agama tertentu atas rekomendasi lembaga keagamaan yang bersangkutan.
- (2) Sub Distributor hanya diizinkan menyalurkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari Distributor yang menunjuk.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

- (1) Badan Usaha, pengelola atau penanggung jawab usaha tempat penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib

menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar paling lambat 2 (dua) bulan sekali.

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menghentikan sementara peredaran dan penjualan seluruh jenis dan golongan Minuman Beralkohol berdasarkan pertimbangan adanya kegiatan yang mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban.
- (2) Bupati wajib mencabut izin yang telah diberikan apabila dalam kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C tersebut ternyata terbukti :
 - a. dalam kegiatan usahanya pemilik IT-MB menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum di lingkungan tempat usahanya;
 - b. pemilik IT-MB telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah ini;
 - c. pemilik IT-MB terbukti telah mengalihkan izinnya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada Bupati; dan
 - d. pemilik IT-MB sudah tidak melaksanakan kegiatan usahanya lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di Kabupaten Barito Utara wajib memiliki ITPMB.
- (2) Setiap badan usaha yang memiliki ITPMB, wajib untuk :
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan; dan
 - b. memasang atau memajang surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati pada tempat yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang menerbitkan ITPMB dengan memperhatikan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kewenangan penerbitan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan guna melindungi kepentingan umum.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan ITPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan ITPMB bermeterai Rp 6.000,00;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengusaha/penanggung jawab perusahaan;
 - c. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - g. fotocopy kepemilikan/kontrak/sewa tempat;
 - h. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol masing-masing Minuman Beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan;
 - i. fotocopy surat penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - j. pas foto pemilik/pengusaha/penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - k. persetujuan persambitan untuk penerbitan SIUP.
- (2) Semua dokumen persyaratan perizinan sebagaimana ayat (1) dilegalisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang menerbitkannya.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan nama, alamat, tempat usaha, pemilik, penanggung jawab, volume penjualan, kegiatan usaha dan sebagainya, maka ITPMB dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui/diganti dengan cara mengajukan permohonan kembali ITPMB baru kepada Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 14

- (1) ITPMB berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal pemegang ITPMB akan melakukan kembali kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IPTMB wajib mengajukan kembali permohonan kepada Bupati.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang ITPMB harus melakukan daftar ulang.
- (4) Tata cara penerbitan, perpanjangan dan daftar ulang ITPMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) ITPMB berakhir apabila :
 - a. masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
 - b. pencabutan terhadap ITPMB.
- (2) Pencabutan ITPMB dilakukan apabila Badan Usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 15 huruf a.
- (3) Pencabutan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didahului dengan peringatan tertulis kepada pemilik ITPMB dengan mencantumkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan tindakan penertiban berupa :
 - a. pencabutan ITPMB; dan
 - b. penutupan tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan dan membawa Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (3) Setiap badan usaha dilarang menyimpan, mengedarkan dan membawa Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang remaja;
 - b. terminal;
 - c. obyek wisata;
 - d. tempat ibadah;
 - e. sekolah; dan
 - f. rumah sakit.

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha, dilarang :
 - a. mengedarkan, memberikan, membagikan secara cuma-cuma semua jenis dan golongan minuman beralkohol; dan
 - b. menjual minuman beralkohol kepada orang yang berusia di bawah 21 tahun dan/atau anak usia sekolah.
- (2) Setiap tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilarang :
 - a. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C selain hanya untuk dikonsumsi di tempat; dan
 - b. menjual kepada orang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Setiap badan usaha yang berbadan hukum dan telah memiliki ITPMB, dilarang dengan cara dan alasan apapun menghindari pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. *duty Free Shop* yang menjual minuman beralkohol hanya untuk memenuhi kebutuhan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);
- b. penjualan langsung untuk diminum khusus di Hotel Berbintang; dan
- c. pengecer/penjual langsung untuk diminum di Pub, Karaoke, Klab Malam, dan Diskotik.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh pengawas yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas pokok paling kurang meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, pelaksanaan, pengendalian, tindakan persuasif, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Masa tugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. perizinan;
 - b. distributor dan sub distributor yang melakukan kegiatan pengedaran semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - c. penjual langsung dan pengecer dalam kemasan yang melakukan kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - d. wilayah dan lokasi peredaran;
 - e. mekanisme peredaran;
 - f. gudang tempat penyimpanan;
 - g. kelayakan usaha;
 - h. volume penjualan; dan
 - i. labeling bea cukai.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk melakukan pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol beserta dampaknya bagi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian yang membidangnya.
- (3) Dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah, Bupati dapat melakukan penertiban.
- (4) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol beserta dampaknya bagi kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 21

Hasil pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 22

- (1) Semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 3 serta minuman yang memabukkan wajib disita dan/atau dimusnahkan, kecuali peredarannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan oleh :
 - a. Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan disaksikan oleh pejabat kejaksaan, pejabat pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, apabila masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan; dan
 - b. Pejabat Kejaksaan yang disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
- (2) Setiap pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. ketentuan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik asal minuman beralkohol; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan atau koordinasi dengan pengawasan Penyidik Umum Kepolisian.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, serta dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa, atau tersangka meninggal dunia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 18 huruf a, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha dengan sengaja membawa, mengedarkan, mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman lain yang memabukkan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Badan Usaha yang SIUP-MBnya masih berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku, kecuali untuk badan usaha yang SIUP-MBnya sudah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku lagi dan kedua-duanya wajib mengajukan permohonan ITPMB baru kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) ITPMB baru yang akan diterbitkan jumlahnya tidak melebihi jumlah SIUP-MB yang sudah dikeluarkan oleh SKPD atau pejabat berwenang sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (3) Badan Usaha yang telah mendapat putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas suatu tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka ITPMB yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat diberikan ITPMB baru atas tempat penjualan minuman beralkohol serta dimasukkan dalam daftar hitam.

Pasal 30

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 9 November 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 9 November 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR //

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. FAKHRI FAUZI, S.Ag, MH
NIP.19710921 199803 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat berkaitan dengan kesehatan jasmani dan mental konsumen pamakainya. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali tidak saja merugikan kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol lebih banyak mengatur sisi kepentingan bisnis yang kurang memperhatikan aspek kesehatan moral masyarakat secara keseluruhan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek lemahnya mekanisme pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol telah banyak menimbulkan dampak yang sangat membahayakan bagi masyarakat, khususnya golongan masyarakat berusia muda.

Minuman beralkohol adalah produk yang termasuk kategori barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, karena sifatnya yang mampu menimbulkan kerugian luar biasa terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka pengawasan terhadap minuman beralkohol perlu dilakukan secara sistematis melalui pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 11